



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR II TAHUN 2025

TENTANG

PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penguatan, pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan Kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat, maka Pemerintah Daerah melakukan Penempatan Tenaga Kesehatan dengan cara penugasan khusus pada fasilitas pelayanan Kesehatan terpencil dan sangat terpencil di wilayah Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 622 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 998);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
10. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 94 Tahun 2022 tentang Program Merdeka Sehat Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.

4. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur pemerintahan di bidang kesehatan di Kabupaten Wakatobi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu melakukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan adalah Pengangkatan Tenaga Kesehatan yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan pekerjaan sebagai tenaga kesehatan dalam rangka Pelaksanaan Program Pemerintah.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan program tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya.
9. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik pemerintah Kabupaten Wakatobi adalah unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
12. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (Kepulauan, Pegunungan, daratan, hutan, dan rawa), transportasi, sosial dan ekonomi.
13. Daerah sangat terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (Kepulauan, Pegunungan, daratan, hutan, dan rawa), transportasi, sosial dan ekonomi.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. meningkatkan dan melakukan pemerataan pelayanan kesehatan;
- b. mewujudkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi di Daerah;
- c. menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- d. menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan;
- e. mematuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan;

- f. memberikan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan terpencil dan sangat terpencil; dan
- g. memberikan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah atau puskesmas yang belum memenuhi standar.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penugasan Khusus tenaga kesehatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil; dan
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Wakatobi yang kekurangan Tenaga Kesehatan.
- (2) Penetapan fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan merupakan penugasan individual.
- (2) Penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesehatan, yaitu:
 - a. dokter;
 - b. dokter gigi;
 - c. bidan;
 - d. perawat;
 - e. ahli teknologi laboratorium medik;
 - f. terapis gigi dan mulut;
 - g. tenaga gizi;
 - h. tenaga kesehatan lingkungan;
 - i. tenaga kefarmasian;
 - j. tenaga kesehatan masyarakat; dan
 - k. tenaga kesehatan lainnya.
- (3) penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada pemetaan formasi kebutuhan oleh dinas.
- (4) Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

Masa penugasan khusus tenaga kesehatan paling lama 2 (dua) tahun sesuai kemampuan keuangan daerah, dengan ketentuan:

- a. masih ada formasi;
- b. berdedikasi baik;
- c. memperoleh rekomendasi dari pimpinan unit kerja bagi Tenaga Kesehatan yang ditempatkan di fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Wakatobi; dan
- d. memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan bagi yang ditempatkan di desa terpencil, sangat terpencil, dan Puskesmas.

Pasal 7

- (1) Lokasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berada di desa terpencil dan sangat terpencil serta Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Wakatobi yang belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dan Puskesmas di wilayah Kabupaten Wakatobi yang kekurangan Tenaga Kesehatan.
- (3) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah lokasi penugasan atau penempatan status desa, Kepala Dinas dapat melakukan perubahan lokasi penempatan Tenaga Khusus Kesehatan dalam Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

Bagian Kedua Tata Cara Penugasan

Pasal 8

Tata cara Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Masa Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berakhir apabila:
 - a. selesai melaksanakan tugas;
 - b. diberhentikan/pemutusan secara sepihak;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas profesionalnya; atau
 - d. meninggal dunia.

- (2) Pemberhentian/Pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas profesinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus dianggap telah meninggal dunia apabila:
 - a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
 - b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas;
 - c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau cacat jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - d. meninggal dunia karena perubahan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anaris itu.
- (2) Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus dianggap telah wafat apabila meninggal dunia bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberhentian Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan karena meninggal dunia/wafat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus meninggal dunia/wafat pada saat menjalankan tugas dan kewajibannya, kepada ahli waris diberikan uang duka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat keterangan meninggal dunia/wafat Tenaga Kesehatan dalam penugasan Khusus diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan:
 - a. berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tentang wafat/meninggal dunia yang bersangkutan;
 - b. surat pernyataan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Tenaga Kesehatan di Kabupaten yang memuat keterangan mengenai Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia tersebut terjadi karena dan di dalam Dinas; dan
 - c. surat keterangan dokter yang dilengkapi dengan hasil *visum etre pertum*.

Pasal 12

- (1) Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus dinyatakan hilang berdasarkan:

- a. berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang; dan
 - b. belum melewati masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) Tenaga kesehatan dalam penugasan khusus dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kembali apabila yang bersangkutan dalam keadaan:
- a. masih hidup dan sehat, dapat dipekerjakan kembali sebagai penugasan khusus tenaga kesehatan;
 - b. cacat, keadaan cacat tersebut disebabkan dalam dan karena dinas maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai tenaga kesehatan sebagai penugasan khusus tenaga kesehatan dan dianggap sudah selesai melakukan masa penugasan;
 - c. cacat, keadaan cacat tersebut bukan disebabkan dalam dan karena dinas, maka yang bersangkutan dipersamakan dengan diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

- (1) Hak Tenaga Kesehatan dalam hal penugasan khusus meliputi:
- a. memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan penghasilan yang lain yang sah menurut ketentuan perundang-undangan;
 - b. memperoleh biaya perjalanan ke lokasi pembekalan, ke lokasi penugasan dan biaya perjalanan pulang setelah selesai mengakhiri masa penugasan;
 - c. mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan;
 - d. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja pertahun termaksud cuti bersama, setelah bertugas paling sedikit 1 (satu) tahun, dilakukan secara bergantian dan maksimal 2 (dua) orang dalam waktu yang bersamaan;
 - e. menjalankan praktik perorang di luar jam kerja sepanjang dilakukan di luar jam kerja dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan khusus sebagai penugasan khusus tenaga kesehatan yang diterbitkan oleh dinas.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan tunjangan/fasilitas lainnya kepada tenaga medis sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

Kewajiban Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus antara lain:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. menyimpan rahasia Negara dan jabatan;
- c. menyimpan rahasia kedokteran;
- d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- e. mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil;
- f. melaksanakan tugas profesi tenaga kesehatan sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan;
- g. membayar iuran pemeliharaan kesehatan sesuai ketentuan BPJS;
- h. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. mengikuti pembekalan pratugas untuk menunjang pelaksanaan tugas tenaga medis sebagai penugasan khusus tenaga kesehatan pada wilayah kerjanya; dan
- j. membuat laporan berkala setiap triwulan dan laporan pelaksanaan masa penugasan sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai masa penugasan yang disampaikan kepada Bupati dengan diketahui oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan di kabupaten/kota, yang sekurang-kurangnya memuat tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan, dan permasalahan.

Pasal 15

Larangan bagi Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus antara lain:

- a. mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus pada proses rekrutmen;
- b. mengundurkan diri setelah menandatangani perjanjian kontrak penugasan khusus;
- c. melakukan pelanggaran disiplin; dan
- d. menuntut diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengangkatan dan penerimaan tenaga kesehatan sebagai penugasan khusus tenaga kesehatan di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Dinas dapat melibatkan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, perhimpunan atau kolegium profesi terkait.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan yang bersifat fungsional maupun teknis; dan
 - b. pemberian pengalaman.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan pengawasan terhadap mutu tenaga kesehatan melalui:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 19

- (1) Tenaga Kesehatan yang mengundurkan diri dari Penugasan Khusus sebelum melaksanakan tugas, dikenakan sanksi berupa:
 - a. tidak dapat mendaftar sebagai penugasan khusus tenaga kesehatan pada 1 (satu) periode berikutnya; dan
 - b. mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima kepada kas daerah melalui Bank Pemerintah atau Kantor Pos dengan mempergunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
- (2) Tenaga kesehatan yang mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan masa tugas sesuai dengan perjanjian penugasan/diberhentikan secara sepihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (3), dikenakan sanksi berupa:
 - a. tidak dapat diangkat kembali sebagai penugasan khusus tenaga kesehatan; dan
 - b. pengembalian sebesar 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya kepada kas daerah melalui Bank Pemerintah atau Kantor Pos dengan mempergunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi tenaga kesehatan yang:
- diterima sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - diterima sebagai pegawai Badan Layana Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
 - mengikuti pendidikan dokter spesialis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas kedokteran; dan/atau
 - tidak cakap jasmani dan/atau rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dokter pemerintah.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF NEGODIASI	
NO	NAMA/STATUS NEGODIASI
1	Sekretaris Daerah
2	Ass. Pemerintahan & Kesra
3	Kadis Kesehatan
4	Ket. Bina Hukum

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 29 - 4 - 2025

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 29 - 4 - 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR II TAHUN 2025
TENTANG
PENUGASAN KHUSUS TENAGA
KESEHATAN

TATA CARA PENGADAAN DAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA
KESEHATAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia (HAM), sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 10 November 1948. Dalam deklarasi HSM Pasal 25 ayat (1) dinyatakan bahwa *"setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya"*. Hak atas kesehatan ini bermakna bahwa pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk hidup sehat, dengan upaya menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Peranan dan tanggung jawab Negara dinyatakan jelas dalam pembuatan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada Alinea keempat, yang berbunyi:

"...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social."

Berdasarkan pernyataan pembukaan 1945 alinea Keempat tersebut menunjukkan bahwa salah satu peran suatu Negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Dalam UUD 1945 dalam Pasal 28 h dinyatakan bahwa; *"setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*. Dalam pemenuhan hak warga negara tersebut maka ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34.

"Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Kebijakan pengadaan Tenaga Kesehatan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan: *"Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan"*. Oleh karena itu, harus dilaksanakan pembangunan kesehatan

yang merupakan tanggung jawab semua pihak khususnya Pemerintah dalam penyediaan SDM kesehatan yang cukup dan bermutu.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang mendasar untuk dipenuhi oleh suatu pemerintahan yang tengah membangun daerah atau wilayahnya, termasuk dalam pembangunan kesehatan. Kabupaten Wakatobi, secara geografis memiliki wilayah pesisir, perbukitan, dan pemukiman yang sulit dijangkau menyebabkan akses pelayanan kesehatan terhambat. Fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan Pemerintah masih banyak yang belum tersedia tenaga kesehatannya. Hal tersebut menyebabkan pelayanan kesehatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Penyediaan sumberdaya difasilitas pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab Pemerintah, sesuai dengan Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan penempatan tenaga medis dan tenaga kesehatan setelah melalui proses seleksi. Pasal 231 ayat (2) menyebutkan bahwa penempatan tenaga medis dan tenaga kesehatan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara Penugasan Khusus.

Penugasan Khusus tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 622 ayat (3) menyebutkan bahwa Penugasan Khusus dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai perencanaan nasional dengan memperhatikan kebutuhan Pelayanan Kesehatan, ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan serta memperhatikan daerah tertinggal. Perbatasan dan kepulauan.

Dengan melihat dua aturan tersebut diatas bahwa seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Kesehatan merupakan urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabuapten/kota adalah:

1. urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota;
2. urusan pemerintahan yang penggunaanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota;
3. urusan pemerintah yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten/Kota; dan/atau;

4. urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota. Pembagian urusan pemerintahan bidang Kesehatan kepada Daerah Provinsi mencakup:
 - a. Penyediaan Fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKP dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota;
 - d. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/kota;
 - e. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat daerah Kabupaten.Kota;
 - g. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promoti Preventi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - h. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - i. Pemberian Izin Praktek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 - j. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produk, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; dan
 - k. Penerbitan sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan makanan (TPM) antara lain, jasa boga, Rumah Makan/Restoran dan depot Air Minum (DAM).

Hal tersebut menunjukkan secara eksplisit bahwa urusan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP daerah merupakan kewenangan pemerintah Daerah. Selain bertanggung jawab dalam perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, SDM di UPTD kesehatan di wilayah kabupaten, juga bertanggung jawab dan fungsi koordinatif, pengawasan dan pembinaan perencanaan SDM di Kabupaten.

Tenaga kesehatan harus diadakan/disediakan, dikembangkan, dan didayagunakan dengan efektif dan efisiensi sehingga pembangunan kesehatan dapat optimal dilaksanakan. Penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 231 ayat (2), dilaksanakan dengan cara:

1. Pengangkatan sebagai aparatur sipil negara;
2. Penugasan Khusus; atau
3. Pengangkatan Pegawai dengan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pengadaan tenaga kesehatan dengan cara penugasan khusus telah dilakukan melalui Program Nusantara Sehat yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Program ini telah berhasil mengatasi masalah pemenuhan kuantitas dan kualitas serta distribusi tenaga kesehatan yang memadai di Daerah Tertinggal, perbatasan dan Kepulauan (DTPK) serta Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) di seluruh Wilayah Indonesia. Pengadaan tenaga kesehatan dengan cara penugasan khusus di Kabupaten Wakatobi di harapkan maupun melakukan program secara terintegrasi dan memberikan pelayanan kesehatan secara optimal di tingkat pelayanan dasar khususnya di daerah bermasalah, sehingga fungsi Puskesmas dalam hal penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya optimal guna terwujudnya visi misi Kabupaten Wakatobi.

B. SASARAN

Sasaran akhir pengangkatan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus, yaitu:

1. Terpenuhinya jumlah dan jenis tenaga kesehatan sesuai dengan standar di puskesmas daerah terpencil dan sangat terpencil dan atau yang belum memiliki standar kebutuhan tenaga kesehatan dan belum memenuhi standar kebutuhan tenaga kesehatan di Kabupaten Wakatobi;
2. Terwujudnya penguatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan di Puskesmas pada daerah terpencil dan sangat terpencil;
3. Fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dan Puskesmas di wilayah Kabupaten Wakatobi yang kekurangan Tenaga Kesehatan.

C. STRATEGI

Dalam mewujudkan keberhasilan pelayanan pengadaan tenaga Kesehatan Penugasan Khusus maka diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

Penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan melalui percepatan pelaksanaannya, peningkatan kerjasama lintas sektor dan peningkatan pengelolaannya secara berjenjang di pusat dan daerah.

2. Peningkatan perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan.

Kebutuhan Tenaga Kesehatan guna mendukung pembangunan kesehatan harus disusun secara menyeluruh, baik untuk fasilitas kesehatan milik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

a. Peningkatan pendayagunaan Tenaga Kesehatan.

Pendayagunaan tenaga kesehatan meliputi penyebaran tenaga kesehatan yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan tenaga kesehatan, dan pengembangan tenaga kesehatan diupayakan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan di semua lini dari daerah sampai pusat secara lintas sektor. Pendayagunaan tenaga kesehatan di DTPK perlu memperoleh perhatian khusus.

b. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan

Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan serta legalitas yang meliputi antara lain sertifikat melalui uji kompetensi, registrasi, perizinan, dan hak-hak tenaga kesehatan.

D. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Perencanaan dan Penetapan.

a. Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan.

Bupati dalam rangka penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing secara berjenjang, berdasarkan pemetaan sesuai prioritas kebutuhan tenaga kesehatan sesuai wilayah. Bupati menetapkan jumlah, kriteria dan lokasi penempatan.

b. Penetapan alokasi formasi

- 1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengajukan usulan kebutuhan tenaga kesehatan yang akan menjadi lokus penempatan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan. Usulan kebutuhan tersebut digunakan oleh Bupati sebagai dasar usulan kebutuhan Kabupaten Wakatobi.
- 2) Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan verifikasi terhadap data usulan Fasilitas Kesehatan lokasi penempatan kriteria terpencil dan sangat terpencil serta Fasilitas Kesehatan yang belum memenuhi standar kebutuhan Tenaga Kesehatan.
- 3) Berdasarkan hasil verifikasi diatas, Bupati menetapkan Kebutuhan Tenaga Kesehatan sesuai jenis tenaga, jumlah dan kriteria terpencil dan sangat terpencil serta Fasilitas Kesehatan Lokasi penempatan.

- 4) Bupati menyiapkan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas bagi peserta penugasan khusus tenaga kesehatan yang akan ditugaskan sesuai kemampuan keuangan daerah.

c. Pendaftaran dan Seleksi

1) Tahap Pendaftaran

Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi mengumumkan Penerimaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus secara terbuka mulai media massa berikutnya:

PERSYARATAN UMUM:

- a) Warga Negara Indonesia;
 - b) Persyaratan usia setinggi-tingginya 48 (empat puluh delapan) tahun pada saat pendataran.
 - c) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d) Sehat jasmani dan rohani.
 - e) Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Swasta;
 - f) Tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil.
 - g) Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai Politik; dan
 - h) Tidak sedang terikat kontrak dengan lembaga/perusahaan lain;
- 2) Tahapan Seleksi;

a) Seleksi Tahap I:

Seleksi administrasi adalah proses memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan berkas calon peserta penugasan khusus Tenaga Kesehatan.

Kelengkapan administrasi:

1. Surat lamaran pekerjaan yang di tulis tangan dengan memakai Ballpoin Boxy/sejenisnya dengan warna Hitam pada kertas *double folio* bergaris bermeterai cukup dan ditandatangani Asli dengan tanggal lamaran;
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Fotocopi surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat yang masih berlaku dan dilegalisir (stempel basah);

4. Fotocopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
5. Fotocopi Ijazah terakhir dan Transkrip Nilai terakhir yang dilegalisir (Stempel basah);
6. Fotocopi STR yang dilegalisir (Stempel basah);
7. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah (Asli) yang masih berlaku;
8. Surat pernyataan bersedia bekerja dan tidak mengundurkan diri, yang ditandatangani diatas bermeterai;
9. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
10. Permohonan beserta lampiran dibuat dalam rangkap 1 (satu) dimasukkan ke dalam map;
11. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai sebagaimana tercantum dalam formulir yang menyatakan bahwa;
 - a. Tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta dan pernyataan bersedia meninggalkan pekerjaan tersebut apabila masih terikat kontrak dengan pemerintah maupun swasta; dan
 - b. Bersedia ditempatkan di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas sebagaimana yang ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.

b) Seleksi tahap II:

Dilakukan setelah pengumuman kelulusan seleksi tahap I.

Seleksi tahap II melalui Wawancara

- 3) Pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta pengadaan tenaga kesehatan Penugasan Khusus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
- 4) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi selanjutnya di usulkan oleh Dinas Kesehatan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- 5) Tahap Pembekalan.
 - a) Dinas melaksanakan pembekalan bagi peserta penugasan khusus Tenaga Kesehatan. Pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan komitmen kepada para tenaga kesehatan yang akan bertugas.

- b) Pelaksanaan Pembekalan:
 - 1. Pembekalan dilaksanakan setelah lulus seleksi tahap II dari Dinas.
 - 2. Materi pembekalan yang digunakan adalah materi yang telah disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Waktobi.
 - 3. Narasumber dan fasilitator pembekalan berasal dari berbagai bidang sesuai kebutuhan pembekalan.
 - 4. Jangka waktu pembekalan bagi peserta penugasan khusus Tenaga Kesehatan dilakukan sesuai kebutuhan.
- 6) Pemberhentian/pemutusan
 - a) Dalam melaksanakan pemberhentian/pemutusan secara sepihak dikarenakan peserta tersebut melakukan pelanggaran terlebih dahulu harus melalui tahapan:
 - 1. Teguran lisan, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif;
 - 2. Peringatan tertulis, bagi peserta yang tidak melakukan tugas tanpa keterangan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja secara kumulatif;
 - 3. Penghentian penghasilan, bagi peserta yang selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari kerja secara kumulatif; dan
 - 4. Pemberhentian tidak dengan hormat, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara akumulatif atau lebih.
 - b) Pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas profesinya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

E. PERENCANAAN ANGGARAN

Perencanaan anggaran pengadaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus merupakan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan penugasan melalui dari perencanaan, rekrutmen, pembekalan, penempatan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan.

Penghasilan

1. Penghasilan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus dapat diberhentikan sementara atas permintaan Kepala Dinas.
2. Pembayaran pengasilan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilaksanakan melalui pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melakukan tugas.
3. Penghasilan penugasan khusus tenaga kesehatan mengacu pada Standard Satuan Harga (SSH) pada tahun anggaran tersebut.

PARAF KETIDAKSIKIPAN	
NO	UNIT/SATUAN KERJA PARAF
1	Sekretaris Daerah
2	Ass. Pemerintahan & Kesra
3	Kadis Kesehatan
4	Rahmuy Hukum
5	

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA